BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA

A. Pengertian Hukuman Kebiri

1. Pengertian Hukuman Kebiri Bedah

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Di Mediterania Timur pada 8000 – 9000 tahun lalu digunakan kepada hewan, tujuannya agar ternak betina lebih banyak dari pada ternak jantan.[1] Sementara itu, di Mesir pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya.[2] Tidakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 sebelum masehi (SM), penjaga harem raja Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[3]

Kemudian praktek pengebirian pada manusia adalah bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Sejauh ini pada abad ke 20, pengebirian dilakukan sebagai bentuk hukuman bagi pemerkosaan atau pelecehan perzinan. Di eropa penegebirian bagi pelanggar seks dilakukan di awal abad ke 20. Orang Denmark melopori yang pertama undang – undang pada tahun 1929 menegesahkan hukuman medis bagi pelaku pelanggar seksual. Kemudia di ikuti oleh Jerman (1933), Norwegia (1934), Finlandian (1935), Estonia (1937), Islandia (1938), Latvia (1938), dan Swedia (1944) memberlakukan

[1] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan…….*,9.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman yang serupa. Hukuman pengebirian di Eropa dengan tujuan penghapusan dorongan seksual yang diyakini sebagai factor etiologi perilaku kriminal seksual,[4]

Kebiri secara bedah (atau dapat dikenal dengan *Testicular Pulpectomy* atau *Bilateral Orchiectomy)* adalah prosedur ireversibel yang melibatkan pengangkatan testis, yang menghasilkan hormone laki – laki. Dalam melaksanakannya relatif sederhana, sayatan kecil di *Skrotum* dibuat dan testis dilepas. *Prostheses* di masukkan kedalam *Skrotum* untuk mencegah setelah testis diangkat. Hal ini diasumsikan bahwa operasi pengangkatan kelenjar seks akan menyebabkan berkurangnya hormon seks dalam tubuh, yang berakibat hilanya dorongan seks.[5]

Dalam kebiri secara bedah menyebabkan efek samping secara permanen mislanya : keringat berlebihan dan memewarh, kehilangan rambut baik pada tubuh maupun wajah, kenaikan berat badan, dan pelunakan kulit, hilangnya protein, *augmentasi* fungsi *hipofisis, augmentasi kreatin* yang ditemukan pada urin, pengurangan kalsium pada tulang dalam jangka waktu tertentu.[6] Sementara efek samping secara psikologis adalah depresi, kecenderungan bunuh diri, emosi labil, serta tidak pedulian terhadap kehidupan.[7]

---

[4] Linda E. Weiberger,Sreenivasan Shoba, Thomas Garrick, Handley Osran, "The Impact Of Surgical castration Risk Among Sexually Violend Predatory Offenders", *The Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The law*, voleme 33, Number I, (2005), 18.
[5] Vioslay Stojanovsky, "Surgical castration Of Sex Offenders And Ist Legality : The case Of The Czech Republic", *Faculty Of Law, Masaryk University,* ……., 5.
[6] Ibid.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia

Kebiri yang dimaksud disini adalah konsekwensi hukum dari tindak pidana kekerasan anak (pedofilia), merujuk pada PERPU No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebiri pada dasarnya ada dua macam yakni kebiri kimia dan kebiri fisik (bedah). Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, sehingga membuatnya kekurangan hormone testosterone.[8] Sedangkan kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia anti – androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.[9]

Sementara itu didalam artikel lain menyebutkan hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zak kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejatahan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.[10]

Sementara itu juga di dalam jurnal yang berjudul *California's Chemical Castration Law : Model For Massachusetts?* "kebiri kimia merupakan sebuah perawatan medis yang menggunakan obat antihormonal untuk menghalangi pelepasan hormone, akibatnya menurunkan kadar testosterone secara signifikan dan dorongan seksual pada pria "[11]

---

[8] Analta Inala, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan ….,14.
[9] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan……..,*.
[10] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Menkes : Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri", www.depkes.go.id, di akses pada 18 Mei 2016.
[11] John S. Murray, *"California's Chemical Castration Law : A Model For Massachusetts?"* ,…….,Vol. 24:279, (1998), 732.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia

Sepajang sejarah, praktik pengebrian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Sistem pengebirian mempunyai dua metode yang pernah ada dlam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah atau yang biasa kita sebut penegebirian fisik di mana adalah pemotongan testis dengan dilakukannya operasi dan kebiri kimia dengan cara menyuntikkan zak khusus. Masing – masing metode memiliki efek fisik maupun psikologis yang berbeda, dengan demikian hukuman ini dapat dibenarkan dalam situasi tertentu.

1. Pengebirian Secara Bedah

Secara prosedur, penegebirian fisik adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah sex baik pria maupun wanita. di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[12]

Lebih lanjut pada masa kekaisaran Raja Tiongkok. Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan atau

[12] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan…….,9.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada dilingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya di potong.[13]

Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy.* Selama proses operasi *oophorectomy* wanita setidaknya membutuhkan waktu sekitar 4 – 6 minggu untuk pulih dan melakukan aktifitasnya kembali.[14] Sementara bagi laki laki pengebirian fisik adalah dengan cara testikel atau biji zakar orang tersebut dikeluarkan dari kantung zakar seseorang. Tindakan ini mirip dilakukan oleh kambing yang disebutkan diatas. Akibatnya, orang itu tidak dapat menghasilkan sperma, sekaligus mengurangi hasrat seksualnya.[15] Dan biasanya untuk kaum pria lebih cepat pulih sehabis operasi untuk melakukan kegiatan yang semestinya.

Penegebirian bedah memeng dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual / pedofilia untuk mencegah timbulnya residivisme. Penegebirian bedah membawa beberapa konsekwensi jangka panjang anatara lain :[16]

a. Seutuhnya mengalami kemandulan.

---

[13] Ibid.

[14] http://criminal.findlaw.com/criminal-changers/chemical-and-surgical-castration.html diakses pada 5 April 2017.

[15] Benny Hakim Bernadie, http://kupasbengkulu.com/dampak-psikologis-pengebirian/ diakses tanggal 8 April 2017.

[16] Ahmad Sandi "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam ....., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hilangnya kemampuan umtuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot yang hilangnya hasrat.

c. Sulit menjalin hubungan seksual dengan lawam jenis.

d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan berhenti tumbuh.

e. Ketidak mampuan memproduksi hormone testoteron.

f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan.

g. Infeksi jangka panjang/

Efek samping daiatas merupakan hal yang umumna terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani penegebirian bedah. Seiring dengan berjalannya waktu maka pemikiran dan perkembangan masyarakat, maka lahirlah pemikiran *human right* yang menganggap hukuman penegebirian bedah merupakan hukuman yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Alasan tersebut didasari karena pemeberian hukuman seharusnya diberikan dengan cara lebih efektif dan alternatife yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. Pengebirian Secara Kimia

Awal abad ke kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan genetika baik pengerian atau sterelisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut.[17]

[17] Ibid, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Lousiana dan lowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejhak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku nkejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikai pada menurunnya hasrat seksual.

Namun pemberian MPA pada pelaku kajahatan seksual anak di tolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kajahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten,* disamping itu, suntikan MPA ini dapat menegakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulakan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.[18]

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi chemical costratation seolah – olah injeksi medis akan menajdai jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dimasa depan, setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengekskusi palaku kajahatan setelah divonis oleh pengadilan. Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan

[18] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan…….,*14 – 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun, banyak ilmuan berpendapat bahwa chemical castration ini lebih di dominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik.[19]

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. *"Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin,"* kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh.

Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.[20]

---

[19] Ibid.

[20] Bestari Kumala Dewi, "http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh" di akses pada 7 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenetara itu di Negara – negera yang elah menerapkan hukuman kebiri kimia hakim menjatuhkan pelaku kekerasan seksual / pedofilia hukuman kebiri kimia dan memberikan cairan MPA apabila pelaku telah memenuhi 4 tipe tindak kejahatan antara lain :[21]

"Type I danies that the act wa a crime. Type II acknowledges that he has commited a crime, but blames outside factors, such as alcohol, drugs or stress. Type III is the violent offender eho is driven by nonsexsual motivation, sch as anger, power, of violence. Type IV is the paraphiliac, whose crime is driven by sexsual arousal characterized by a specific sexsual fantasy."

Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia adalah bentuk tindak lanjut pemerintah dengan banyaknya kasus pelecehan sekual terhadap anak. Penetapan hukuman dan pemberian obat yang digunakan dalam penyuntikan kebiri kimia menurut Negara – Negara yang telah menjatuhkan hukuman kebiri seperti California sebagai berikut :[22]

"menyediakan hukuman bagi seorang yang malakukan kejahatan seksual kepada anak. Dengan cara memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxyprogesterone acetate (MPA). Undang – undang ini di buat oleh badan legislative California pada bulan Mei, Agustus dan September 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1997. Putusan hukuman tersebut menetapkan penggunaan MPA. Undang –

---

[21] Tanya Simpson,*If Your Hand Causes You To Sin….":Florida's Chemical Castration Statute Misses The Mark,* (Florida : Florida State University Law Review, 2007), 1232.
[22] Hal Tilemann,*Review Of Laws Providing For Chemical Castration, ...*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang ini juga di tiru oleh AS, terutama Florida dan Louisiana, yang ditinjau di bawah ini. Perlakuan MPA mungkin atau harus dipesan jika pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya dan korban pelanggaran tersebut belum berusia 13 tahun."

Sementara itu dalam *Chemical Castration For Child Predators : Practical, Effective, And Constitutional* menyebutkan pemberian MPA di berikan setiap minggu melalui suntikan inframuscular injection 100 sampai 1000 miligram, terhantung kepada kebutuhan pelanggar.[23]

C. Pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana positif

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemeberian sanksi. Dalam hukum pidana positif kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana formil dan hukum pidana materil.[24] Menurut J.M Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan yang dapat di terapakan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang di ancamkan dari perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil

[23] Elizabet M Tullio, *Chemical Castration For Child Predators :* Practical, Effective, And Constitutional,……,Vol 13 : 19, (2010), 205.
[24] Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakuan dan menentukan tata tertib yang harus di perhatiakan pada kesematan itu.[25]

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan materil adalah suatu aturan yang di tuliskan di dalam suatu undang – undang untuk menjerat seseorang yang berbuat kejahatan. Sedangkan hukum pidana formil adalah tata cara atau aturan yang mengatur pelaksanaan .hukum pada pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadapa seorang penjahat, dapat di benarkann secara normal bukan karena pemidanaan mengandung konsekwensi – konsekwensi posistif bagi terpidana, korban juga orang lain di dalam masyarakat.

Pidana di jatuhkan bukan karena pelaku telah berbuat jahat, melainkan pemidanaan di jatuhkan bertujuan agar pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. Pernyataan di atas dapat disimpulakan bahwa pemidanaan sama sekali bukan dimasukkan untuk balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan. Pemberian pemidanaan dapat benar – benar terwujud apabila telah melalui langkang – langkah sebgai berikut ;

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang – undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jenis – Jenis Pemidanaan Atau Hukuman Dalam Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif di Indonesia menurt pasal 10 KUHP mengenal dua jenis pemidanaan yaitu ;

1. Pidana pokok
   a. Pidana mati
   b. Pidana penjara
   c. Pidana kurungan
   d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
   a. Pencabutan hak – hak tertentu
   b. Perampasan barang – barang tertentu
   c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai urutan dan jenis pdana tersebut adalah di dasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang berat adalah yyang di sebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif. ,hal ini terkecuali bagi kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif atau keharusan.[26]

Sedangkan perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut tolib setiady dalam bukunya pokok – pokok hukum panitensier Indonesia adalah sebagai berikut ;[27]

---

[26] Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Panitensier Indonesia,* (Bandung : Alfabeta, 2010), 77
[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pidana tambahan hanya dapt ditabahkan di dalam pidana pokok, keculai dalam hal perampasan barang tertentu terhadap anak yang di serakan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatis atau dapat dijatuhkan atau tidak kecuali dalam pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif atau keharusan.

Dengan pengertian di atas maka dapat di simpukan bahwa penjatuhan eksekusi adalah di dasari dengan penetapan keputusan hakim yang telah mempunyai keputasan hukum tetap. Berikut ini penjelasan mengenai pasal 10 KUPH adala sebagai berikut :

1. Pidana pokok
   a. Pidana mati

   Pidana mati adalah pidana terberat dari semua hukuman yang ada di indoensia. Hukuman mati adalah suatu hukum atau vonis yang dijatuhkan di pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang di jatuhkan atas seseorang atas perbuatannya.[28] Dikatakan terberat di karenakan penulisan dalam undang – undang merupakan urutan teratas dari semua hukuman. Namun tidak semua sanksi tidak di kenakan hukuman mati, hanya beberapa jenis hukuma yang dapat di kenakan hukuman mati sebagai sanksinya yaitu :

[28] Wikipedia, "hukuman Mati", https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, di aksese pada 27 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kejahatan terhadap negara pasal 104,111 ayat (2), dan pasal 123 ayat (3) KUHP.
2) Pembunuhan dengan berencana, pasal 140 ayat (3) dan pasla 340 KUHP.
3) Pencurian dan pemerasan yang di lakukan dengan keadaan yang memeberatkan pasal 365 ayat (4) dan 368 ayat (2) KUHP.
4) Pembajakan di laut, pantai pesisir, sungai yang sesuai dengan pasal 444 KUHP.
5) Kejahatan *extraordinary crime* seperti Undang – Undang No 5 dan 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Dan Psikotropika, Undang – Undang terorisme, serta Undang – Undang pelanggaran HAM.

b. Pidana penjara

Menurt Andi Hamzah pidana "penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan anya dalam bentu pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.[29]

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang memebatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kajahatan yang dilakukan karena kelalaian. Pidana penjara paling berat adalah seumur hidup sedangkan paling ringan

[29] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 1 hari semalam. Pidana penjara dalam KUHP dijelaskan pada pasal 10, serta di perinci penjelasannya pada pasal 12 KUHP.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari penggaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dikatakan lebih ringan di bandingkan dengan pidana penjara. Lamanya pidana kurungan dijelaskan pada pasal 18 KUHP.[30]

d. Pidana denda

Pidana denda adalah hukman berupa kewajiban seseorang ntuk menegmbalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika yang terdapat pada psala 10 KUHP, pidana denda merupakan pidana pokok dengan urutan paling bawah. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan apda delik – delik ringan bisa berupa pelanggaran maupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diataur dalam pasal 10 KUHP, tetapi perincian terdapat pada pasal 30 KUHP.[31]

---

[30] Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Panitensier Indonesia,.....*,100
[31] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak – hak tertentu

Pencabutan hak – hak tertentu dimasukkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai oleh orang atau warga. Pencabutan hak – hak tertentu di tulis dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi :

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata
3) Hak memilih dan hak di pilih dalam pemilihan umum
4) Hak menjadi penasihat, atau pengurus hukum, hak menjadi wali, hak menjadi pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anaknya sendiri.
5) Hak yang menjadi penguasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas nakanya sendiri.
6) Hak menjalankan perwalian yang tertentu.

b. Perampasan barang barang tertentu

Pidana perampasna barang – barang tertentu adalah jenis pidana harta kekayaan, seprti halnya dengan pidana denda. Ketentua mengenai perampasan barang – barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu ;

1) Barang – barang milik terpidana yang diperoleh dari kajahatan atau yang sengaja di pergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan segaja atau karena pelanggaran, dapat juga di jatuhkan putusan perampasan berdasarkan putusan sesuai dengan hal – hal di dalam undang – undang.

3) Perampasan dilakukan oleh orang yang bersalah yang diserahkan kpada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah di sita.

c. Penumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim di atur dalam pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :[32] "apabila hakim memerintahkan supaya putusan di umumkan berdasarkan kitab undang – undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal – hal yang di tentukan oleh undang – undang".

E. Tujuan hukuman atau pemidanaan

Di Indonesia sendiri hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang wacana tujuan peminaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoristis.menurut P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang ingin di capai dengan suatu pemidanaan, yaitu ;[33]

---

[32] Ibid, 104.

[33] P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Amrico, 1988), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untukmembuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan, serta
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran diatas , melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umunya teori – teori pemidanaan terbagi atas tiga bagian yaitu ;

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan *(Vergelding Theorien)*

   Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata – semata karena orang telah melakukan kajahatan atau tindak pidana. Teroiini di perkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.[34]

   Sedangkan menurut muladi teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Teoriini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana

[34] Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan karena semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.[35]

2. Teori Relatif Atau Tujuan *(Doel Theorien)*

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana alat untuk meneggakan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidan mempuanyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, di butuhkan proses pembinaan sikap ental.

Menurut muladi tentang teori relatif menyebutkan bahwa pembinaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi di tetapkan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.[36]

3. Teori Gabungan Atau Moderen *(Vereningings Theorien)*

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asal pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat pada teori

---

[35] Zainal farid, *Hukum Pidan I,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 11.
[36] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

absolut dan teori relatif. Disamping mengakui penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimasukkan agar pelaku dapat dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.[37]

Teroi ini dikenalakan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut ;[38]

a. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat.
b. Ilmu hukum pidana dan perundang – undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
c. Pidana iala suatu dari yang efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu – satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dlambentuk kombinasi dengan upaya sosial.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari tujuan diatas maka dpat disimpulakan bahwa tujuan pemidanaan menurut teori gabungan adalah pemberian sudatu pemidanaan tidak boleh dengan tujuan balas dendam ataupun membuat efek jera, melainkan harus mengedepankan pembelajaran bagi pelaku.

---

[37] Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana",*..... 192.
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana islam

Hukum pidana di dalam syariat islam merupakan hal prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam Al – Quran dan As – Sunnah di samping aturan – atauran hukum lainnya. Allah SWT dan Rasul – Nya dengan jelas menjelaskan aturan – aturan tentang had zina, qadhaf, pencurian, perampokan, dan lainnya, serta hukuman kisas dan ketentuan umum tentang takzir.

Hal tersebut dapat pula berarti betapa urgensnya hukum pidana tersebut dalam hukum silam dapat dipastikan bahwa tidak dengan menjelaskan ketentuan – ketentuan Allah tersebut, maka tujuan dari hukum tidak dapat berjalan efektif. Apabila di tinjau bahwa Allah memerintahkan melaksanakan aturan – aturan tersebut tanpa suatu tendensi kepentingannya atas manusia, selain agar manusia dapat menikmati hasil dari beberapa hukum tersebut.[39]

Dalam hukum islam tindak pidana di artikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana atau istilah – istilah lainnya disebut jarimah. Jarimah bersal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya ; berusaha dab bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[40]

---

[39] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas,* (Bandung : Asy Syaamil Press, 2000), 134 – 135.

[40] Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik definisi bahwa jarimah itu adalah ;[41]

اِتِكَا بُ كُلَّ مَاهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقَّ وَالْعَدْلَ وَالْطَرَيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Sementara itu menurut Imam Al – Mawardi berpendapat bahwa jarimah adalah ;[42]

اَلْجَرَائِمَ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَةٍ زَجَرَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَحَدَّ أَوْتَعْزِيْر

Jarimah adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman had dan takzir.

Adapun pengertian hukuman yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi dari Abdul Qadir Audah yaitu ;[43]

اَلْعُقُوْبَةِ هِيالْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةٍ اَلْجَمَا عَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرُاشَّارع

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatn masyarakat, karena adanya pelanggarn atas ketentuan – ketentuan syarak.

Dalam bahasa Indonesia, kara jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata laian yang sering di gunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata hinayah. Hanya dengan kata laian menurut para fuqaha istilah jarimah pada umumnya di gunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syarak baik mengenai jiwa atau lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan

---

[41] Ibid.
[42] Ibid.
[43] Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Ibid..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.[44]

Dari pengertian diatas maka, jarimah ialah larangan – larangan syarak yang diancam hukuman had atau hukuman takzir, yang mana larangan – larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di perintahkan. Oleh karenanya tiap – tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur – unsur umum seperti ;[45]

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini sbisanya di sebut unsur formil (rukun *Syar'i*).
2. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan – perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini bisanya di sebut unsur materiel (rukun *maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya, dan unsur ini biasanya di sebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur – unsur umum pada tiap – tiap jarimah terdapat juga unsur – unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam – diam dalam jarimah pencurian.[46]

---

[44] H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* Ed. 2 Cet. 3, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), 12.
[45] Ibid, 6.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Macam – macam pemidanaan dalam hukum pidana islam

Hukum pidana dianggap sebagai tulang punggung terwujudnya ketertiban umum dan tegaknya hak asasi manusia. Dan para ulama pada umumnya membagi Jarimah dalammenghukum pelaku kejahatan berdasarkan berat dan rintangan hukum serta di tegaskan atau tidak oleh Al – Quran atau Al – Hadist. Atas dasar ini mereka membagi hukum pidana islam menjadi tiga yaitu ;[47]

4. Jarimah hudud
5. Jarimah kisas
6. Jarimah takzir

Pengertian Jarimah hudud yaitu suatu hukuman yang di tentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Selain di tentukan bentuknya (jumlah), juga di tentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al – Quran dan As – Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak tuhan, prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.

Hukuman Jarimah ini sangat jelas karena hanya ada satu hukuman untuk satu Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi dan terendah seperti layaknya hukuman lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata – nyata melakukan Jarimah yang mesuk kelompok Jarimah hudud, tentu dengan

---

[47] H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala macam pembuktian. Hakim tida bisa berijtihad dengan memilih hukuman lain, karena hukuman sudah jelas di tulis dalam nas Al – Quran dan Al – Hadist.

Kerena beratnya sanksi yang di terima terhukum apabila terbukti bersalah melakukan Jarimah ini, maka penetapa asas legalitas bagi pelaku Jarimah harus hati – hati, ketat dalam penerapannya.[48] Meliputi : perzinahan, Qadzaf (menuduh zina), minum khamer (minum – minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.[49] Pengertian Jarimah kisas, Jarimah diyat seperti Jarimah hudud telah di tentukan besar jenis maupun hukumannya.

Kekuasaan hakim pada Jarimah hudud di batasi dengan penentuan jumalah hukumannya. Tetapi pada Jarimah kisas dan Jarimah diyat pelaku maupun ahli waris dapat memanfaatkan untuk tidak dilakukan hukuman. Perbedaan Jarimah kisas dan Jarimah diyat yaitu, Jarimah kisas adalah suatu jenis Jarimah yang di peruntukan bagi pelaku pembunuhan jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diyat merupakan adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku Jarimah dengan objek yang sama tetapi di lakukan dengan tidak sengaja.[50] Meliputi ; pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja atau pelukaan semi sengaja.

---

[48] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam;Fiqih Jinayah* ,.....26.
[49] Djazuli, *Fiqih Jinayah*,..... 11.
[50] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Takzir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Takzir juga diartrikan *Ar Rad wa Al Man'u,* artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيْرٌ تَأْدِيْبٌ ذُ نُوْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا اْلحُدُوْدُ

Takzir itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing Jarimah Takzir, melainkan hanya mentapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa Jarimah Takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti Jarimah Takzir adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman Takzir dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (illat) dikenakannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap Jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan Jarimah dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.[51]

Dengan demikian ciri khas dari Jarimah Takzir itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.[52]

Sanksi Takzir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. kejahatannya yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Sebagian *Fuqaha'* telah menetapkan bahwa Takzir tidak boleh melebihi *hudud.* Mereka berpendapat, bahwa Takzir tidak boleh melebihi kadar sanksi *had* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan.

---

[51] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248

[52] Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[53]

Dilihat dari hak yang dilanggar, Jarimah Takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah Takzir yang menyinggung hak Allah.
2. Jarimah Takzir yang menyinggung hak individu.

Dan dari segi sifatnya, Jarimah Takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu :

1. Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Takzir karena melakukan pelanggaran.

[53] Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), Takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah Takzir yang berasal dari Jarimah-Jarimah hudud atau qiashash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah Takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Jarimah Takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul aziz amir membagi Jarimah Takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan kejahtan ter*had*ap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6. Jarimah Takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.[54]

[54] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Tujuan pemidanaan atau hukuman dalam pidana islam

Penerapan hukuman dalam hukum pidana islam sebagai usaha mewujudkan hukum islam itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan – perbuatan yang bias menimbukan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana islam bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan diri dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan dan memberikan pemebelajaran untuk berlaku taat, serta mencegah dari kemaksiatan.[55]

Terdapat dua kaidah dasar pokok yang menjadi asas hukuman dalam hukum islam, yaitu ;[56]

1. Bertujuan memerangi tindak pidana tanpa memperdulikan si pelaku tindak pidana.
2. Bertujuan untuk melalaikan si pelaku tanpa melalaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana.

Tujuan kaidah dasar yang menetapkan tujuan hukuman itu untuk memerangi tindak pidana adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dari segala tindak pidana, sedangkan tujuan kaidah dasar yang dimaksudkan

---

[55] Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,……,* 136.
[56] Rahman Ritongga, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : PT Intermassa, 1997), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperhatikan diri si pelaku adalah untuk memperbaiki kondisis si pelaku.[57]

Dari dua kaidah tersebut, nampak adanya hal yang saling bertolak belakang, ketika memelihara kemaslahatan orang banyak si pelaku tindak pidana, hal tersebut mengharuskan di abaikannya diri si pelaku, sedangkan ketika memperhatikan kondisi pelaku, hal tersebut menuntut diabaikannya pemeliharaan kemaslahatan masyarakat.

Manakalah tujuan tersebut untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara sistem mereka, hukuman wajib terdiri atas suatu prinsip dasar yang dapat mewujudkan tujuan – tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tigas yang semestinya. Dasar – dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :[58]

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mecegah semua orang melakukantindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu terjadi, hukuman itu untuk mendidik si pelaku dan mencegah orang lain meniru dan mengikuti perbuatannya.
2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukum di perberat, maka hukuman di perberat. Demikian juga bila kemaslahatan menuntut hukuman di peringan. Dalam hal ini, hukuman tidak di benarkan melebihi atau kurang dari kemalahatan umum.

---

[57] Abdul Qadir Audah, , *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,* (Bogor : Kharisma Ilmu, Jilid 3, 2008), 20.

[58] Rahman Ritongga, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,……*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti balas dendam atas dirinya, melaikan sebagai perbaikan atas dirinya. Semua hukuman adalah perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa (tindak pidana). Hukuman di syariatkan sebgai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah terhadap hambanya.

Dari pemaparan di atas maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan hukum pidana islam adalah pencegahan, pembelajaran, kasih sayang, serta pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id